



BAB

12

MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Pasar merupakan wadah yang disediakan untuk transaksi antar penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. System pasar dalam islam itu sendiri menerapkan system pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan barulah pemerintah ikut campur tangan. Untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan islam maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dalam pasar juga diperlukan pengawasan dalam kegiatannya untuk mengontrol segala kegiatan tersebut.

Pada zaman rasulullah SAW, telah mengikuti mekanisme pasar tanpa ada rasa takut intervensi dari Negara, sebab harga merupakan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar Islami merupakan sebuah mekanisme pasar yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, yang mana

mekanisme pasar ini sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad saw. Dalam pasar Islami ini setiap transaksi tentunya selalu didasarkan pada moral dan akhlak, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan bersama bisa terwujud.

Negara akan melakukan intervensi pasar, ketika harga-harga melambung tinggi dan dikawatirkan akan menyebabkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas mengenai Islam dan Sistem Pasar; Harga dan Pasar Persaingan Sempurna dalam Pasar Islami, Moral Sebagai Faktor Endogen dalam Persaingan di Pasar, Pengawasan Pasar dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Sejarah Islam.

B. Islam Dan Sistem Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Berdagang adalah aktivitas yang dominan dilakukan di pasar. Islam sangat mendukung aktivitas perdagangan ini. Dalam penerapannya Islam juga memberikan pencerahan berupa adanya aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Aturan atau rambu-rambu tersebut dengan tujuan demi kelancaran mekanisme pasar. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya.

1. Mekanisme Pasar Dalam Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalimes dikenal tiga sistem ekonomi yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi komunisme, dan Islam.

a. Sistem ekonomi pasar bebas

Permulaan abad ke-18, kebanyakan ahli ekonomi berkeyakinan, bahwa sistem ekonomi dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien demi mewujudkan kemakmuran masyarakat yang paling optimum adalah sistem pasar bebas. Keyakinan ini dipelopori oleh Adam Smith yang dikemukakan dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diluncurkan tahun 1776.¹⁶⁰ Dalam buku ini Adam Smith banyak mengemukakan beberapa pendapatnya.

Adam Smith mengemukakan, suatu perekonomian tidak perlu adanya ikut campur dari pemerintah. Dengan adanya ikut campur dari pemerintah maka suatu perekonomian menjadi tidak efisien. Namun menurut Adam Smith pemerintah juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi peran pemerintah yaitu sebatas sebagai penyedia dan pengembangan infrastruktur dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Menurut Adam Smith, perekonomian dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintah akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien.¹⁶¹ Kelebihan sistem pasar

¹⁶⁰ Rozalinda, *Ekonomi*, hal. 144.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 144.

ini adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang efisien. Dalam sistem ekonomi ini, pasar sangat berperan penting dalam mengendalikan perekonomian, termasuk jenis dan jumlah komoditi barang yang akan diproduksi.

b. Sistem perekonomian Komunis

Dalam sistem perekonomian perencanaan pusat, peran pemerintah sangat dominan. Jenis dan jumlah komoditi barang ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Suatu sistem pengatur n kegiatan ekonomi dimn tanah, unit produksi dan seluruh peralatan produksi dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sebagian besar kegiatan ekonomi dikarenakan dan diatur oleh pemerintah, dengan demikian pemerintah memegang peran penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang pokok.

c. Sistem ekonomi Islam

Dalam pelaksanaannya, sebenarnya sistem ekonomi tidak ada yang secara mutlak tidak ada campur tangan pemerintah. Dalam mekanisme pasar bebas, peran pasar memang sangat dominan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung tentu saja ada campur tangan pemerintah. Kebanyakan negara menggunakan sistem ekonomi campuran. Karena sistem ekonomi campuran dirasa sesuai. Tujuan adanya campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah:

- 1.) Mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan oleh meknisme pasar bebas

- 2.) Menyediakan kebutuhan yang cukup untuk masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkannya
- 3.) Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan
- 4.) Menjamin adanya keadilan dalam masyarakat
- 5.) Untuk memastikan bahwa perumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan efisien.

2. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam Ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. Dalam Ekonomi Islam kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan, aturan-aturan tersebut diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam bertransaksi, dan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam kegiatan ekonomi.

Mekanisme pasar dalam Islam sudah menjadi perhatian para ulama klasik. Al-Ghazali menjelaskan proses evolusi pasar. Secara alami, manusia selalu membutuhkan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka, kemudian dari sinilah terbentuk pasar. Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan tentang ketentuan mahal dan murah suatu harga pasar. Murah

dan mahalnnya harga pasar merupakan ketentuan Allah.

Harga juga ditentukan oleh permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Menurut Ibn Taimiyah, mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks.¹⁶² Sistem ekonomi Islam menganut prinsip pasar bebas dan pasar persaingan sempurna.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar, mencegah dan manindaklanjuti perilaku kecurangan, dan spekulasi. Dalam sejarah ekonomi Islam ketika terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasulullah saw, para sahabat datang kepada beliau dan meminta untuk menetapkan harga-harga pasar. Namun, beliau menolak dan menjawab bahwa Allah adalah penatap harga dan pemberi rezeki.

Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah saw., dan sikap yang diambil Rasulullah saw. dalam menghadapi kenaikan harga-harga pasar merupakan bentuk dari mekanisme pasar Islami. Dan mekanisme pasar

¹⁶²*Ibid.*, hal. 150.

Islami ini merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu mekanisme pasar Islami juga memiliki berbagai ciri-ciri. Diantara ciri khas mekanisme pasar Islami adalah:

- a. Kebebasan orang untuk keluar masuk pasar
- b. Adanya informasi yang cukup tentang kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
- c. Dilenyapkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi diantara penjual dan pembeli.
- d. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran.
- e. Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk.
- f. Terhindar dari penyimpangan kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan maupun ukuran.

C. Harga Dan Pasar Persaingan Sempurna Dalam Pasar Islami

Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar tersebut sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan keseimbangan harga. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh permintaan

dan penawaran yang sehat. Akan tetapi jika penawaran dan permintaan yang dilakukan tidak sehat maka pada akhirnya akan mengganggu kesejahteraan rakyat.

Dalam bahasa Arab, harga berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*). *Si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar barang dari barang atau jasa tersebut.¹⁶³

Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan *tsaman mitsli* merupakan harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal (*wajh al-maruf*) tanpa ada cara-cara yang tidak adil, harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan juga karena tingginya permintaan. Menurut Ibnu

¹⁶³ *Ibid*, hal. 154.

Timiyah, harga akan naik apabila terjadi penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah konsumen.

Disaat penawaran menurun dan permintaan mengalami kenaikan maka terjadi kenaikan harga. Menurut Ibnu Timiyah keadaan ini disebut dengan mekanisme pasar Islami. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Yang menentukan harga semua produk adalah pasar. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, dan masing-masing produsen bertindak sebagai *price taker*. Maksudnya adalah bahwa produsen tidak mempunyai kekuatan pasar.

D. Moral Sebagai Faktor Endogen Dalam Persaingan Di Pasar

Moral merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi sikap dalam persaingan di pasar. Keberlangsungan kegiatan perdagangan di pasar ditentukan oleh hal ini. Dalam kegiatan perdagangan khususnya di pasar, demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan perdagangan yang terhindar dari hal-hal negatif dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama maka Islam juga mengatur setiap tindakan khususnya dalam hal perdagangan dan persaingan di pasar. Berikut aturan-aturannya adalah:

1. Spiritualisme transaksi perdagangan

Dalam Islam, selalu diperhatikan pentingnya spiritualisme yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dalam melakukan transaksi perdagangan, masyarakat tidak bisa sepenuhnya memiliki kebebasan tanpa aturan. Dalam ekonomi

Islam, pada prinsipnya semua barang adalah milik Allah, dan semua yang kita miliki adalah titipan Allah. selain itu dalam Islam juga dilarang memperoleh harta dan memakan harta orang lain secara bathil.

Ajaran Islam melarang aktivitas pasar pada saat shalat Jumat. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam surat Al-Jumuah ayat 9-10 yang menjelaskan tentang kewajiban bekerja namun juga harus mementingkan ibadah kepada Allah swt. Seharusnya kegiatan perdagangan atau transaksi yang dilakukan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dengan tujuan ibadah, bukan malah menjauhkan diri kita dengan Allah swt.

2. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan

Dalam prinsip ekonomi Islam, sebuah transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Oleh karena itu setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur pemaksaan dan tidak boleh memaksakan hak orang lain dalam bertransaksi. Dalam perdagangan pun juga harus memperhatikan barang yang diperdagangkan. Dalam ekonomi Islam tentunya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.

Kewajiban atas penggunaan barang-barang yang halal dan pelarangan penggunaan barang haram ini dilakukan agar dapat mencapai

keridhaan di sisi Allah sehingga perdagangan pun mendapatkan barokah dari Allah swt. Dengan begitu maka kemaslahatan umat juga dapat tercapai. Dalam Islam selalu diutamakan adanya keadilan, dan segala bentuk ketidakadilan dilarang. Larangan-larangan dalam transaksi Islami diantaranya adalah:

- a. Pelarangan riba, gharar, dan maysir dan membolehkan adanya sistem bagi hasil.
- b. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.¹⁶⁴
- c. Adanya pengurangan timbangan.
- d. Penukaran kurma kering dengan kurma basah
- e. Penukaran satu takar kurma basah dengan dua takar kurma kering.
- f. Ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang tinggi.
- g. Adanya transaksi An-Najasy yakni adanya kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melakukan penawaran palsu sehingga dapat memengaruhi pembeli.

¹⁶⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro*, hal. 179.

- h. Transaksi Al-Ghaban yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya.
- i. Transaksi Al-Ma'dun yaitu jenis transaksi yang barangnya tidak dimiliki langsung oleh penjual.

E. Pengawasan Pasar

Pengawasan pasar dilakukan dalam rangka untuk melancarkan mekanisme pasar yang ada. Dengan adanya pengawasan maka kegiatan perdagangan itu tidak dilakukan dengan kebebasan yang mutlak. Ajaran Islam tidak hanya memberikan sejumlah perintah dan larangan, melainkan juga melakukan adanya pengawasan demi terwujudnya keberlangsungan mekanisme pasar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengawasan pasar ada dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

1. Pengawasan internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individu adalah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum.¹⁶⁵ Jadi pengawasan internal ini adalah pengawasan yang tergantung pada individu masing-masing.

¹⁶⁵ <http://aqunani623.blogspot.com/?m=1>.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh *Hisbah*, Menurut Rafiq Yunus al-Mishri, *hisbah* adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *al-Hadi ila lughah al-Arab*, *Hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.¹⁶⁶

Tugas Al-hisbah ini ada dua macam yaitu:

- a. Melakukan pengawasan yang umum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kebijakan.
- b. Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawasan secara umum.

Pengawasan ini dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan yang berkaitan dengan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Lembaga ini juga secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil karena ini dapat menyelesaikan perselisihan diantara manusia dan dapat menyejahterakan hidup mereka.

Dalam perjalanan sejarah, institusi hibah terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Tugas al-Hisbah ini juga menyangkut masalah moral keagamaan

¹⁶⁶ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro*, hal 176.

masyarakat.. Melalui al-hisbah, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosial ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi. Dan yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standardiasi produk, mengecek penimbunan barang dan praktik riba.

Institusi al -hisbah memiliki beberapa fungsi yaitu:

a.) Fungsi Ekonomi

Dalam ekonomi ini al hisbah berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang. Juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus Ibn Thaimiyah menjelaskan fungsi ekonomi mustahib sebagai berikut:

- Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok
- Pengawasan terhadap industri.
- Pengawasan terhadap jasa.
- Pengawasan atas perdagangan.

Tugas Muhtasib dalam mengawasi aktivitas pasar:

- Pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan.
- Mengawasi jual beli terlarang.
- Pengawasan Praktik riba, maysir, dan gharar.
- Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
- Pengaturan pasar.

- Mengatasi persengketaan antara sesama pedagang dan antara pedagang dan pembeli.
- Melakukan intervensi pasar
- Melakukan intervensi pasar dan harga.

b.) Fungsi Sosial

Al-hisbah berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat. Dan lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan jalur distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

c.) Fungsi Moral

Al-hisbah yaitu mewujudkan perekonomian yang bermoral dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tugas dari al-hisbah adalah amar ma'ruf nahy munkar. Dan di sini muhtasib boleh menjatuhkan terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman Ta'zir. Dan disini muhtasib bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tetapi mustahib juga melihat berapa besar pelanggaran yang dilakukan.

F. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam

1. Masa Rasulullah SAW

Rasulullah SAW tidak memperkenankan Negara atau individual ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, terdapat larangan yang diberlakukan Rasulullah dengan tujuan tidak ada seorang pun yang bisa melambungkan harga seenaknya. Beberapa larangannya adalah:

a. Larangan *Najasy*

Najasy adalah kegiatan dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya.

b. Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*

Kegiatan bisnis ini adalah melakukan lompatan harga atau penurunan harga dimana pelaku transaksi masih dalam tahap negoisasi.

c. Larangan *Tallaqi Ar-Rukban*

Membeli barang seseorang dari desa yang belum tiba di pasar dengan cara mencegat.

d. Larangan *Ihtinaz dan ihtikar*

Ihtinaz adalah praktek penimbunan harta. Sedangkan *ihtikar* adalah praktek penimbunan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan.¹⁶⁷

2. Masa Khulafa'urraiyidin

¹⁶⁷ <http://fosimedia.web.id/journal/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> di unduh pada 18 November 2015/ 20.00.

Khalifah pertama pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan Abu Bakar tentang harga. Akan tetapi, khalifah yang berprofesi sebagai pedagang ini selalu menjalankan praktek perdagangan secara syari'ah.

Setelah Abu Bakar wafat, pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam kegiatan ekonomi khalifah Umar benar-benar menerapkan nilai-nilai syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Beliau tidak memperbolehkan kaum muslimin membeli barang sebanyak-banyaknya untuk ditimbun. Selain itu, khalifah Umar menjalankan hisbah yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Beliau juga melakukan operasi pasar saat terjadi kelaparan dahsyat di Madinah.

Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Dalam hal penentuan harga, beliau tidak menyerahkan kewenangan ke tangan pengusaha. Akan tetapi, beliau berusaha mendapatkan informasi tentang keadaan harga, sekalipun harga barang yang sulit dijangkau. Selain itu, beliau melarang praktek penimbunan dan permainan harga serta berusaha untuk menghancurkannya. Semua hal tersebut dilakukan khalifah dengan tujuan mengontrol harga agar tidak membebani masyarakat dan menghindari terjadinya distorsi harga.

Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini secara resmi kaum muslimin mencetak uang sendiri dengan nama

pemerintahan Islam. Kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor, ketika mata uang masih diimpor. Akan tetapi, setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada.¹⁶⁸

3. Masa Umayyah

Salah satu fuqaha yang memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf (113-182H/ 731-798 M). Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang menyinggung mekanisme pasar. Misalnya, beliau memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pada masa Abu Yusuf pemahaman masyarakat tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja. Dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga cenderung tinggi, sedangkan saat barang yang tersedia banyak maka harga akan cenderung lebih turun.

Pemahaman masyarakat tersebut kemudian dibantah oleh Abu Yusuf, Beliau menyatakan:

“ tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan

¹⁶⁸ <http://fosimedia.web.id/journal/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> di unduh pada 18 November 2015/ 20.00.

oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”¹⁶⁹

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang lain adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau menentang bila pengusaha yang menetapkan harga. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.,

“Pada masa Rasulullah SAW., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW. bersabda, ‘Tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya’.”¹⁷⁰

4. Dinasti Abbasiyah I

a. Ahmad bin Hambal

Ahmad bin Hambal melarang pembelian dari seseorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Jika penurunan harga tersebut dibiarkan, maka penjual tersebut berada pada posisi monopoli yang bisa menentukan harga semaunya. Beliau menghendaki adanya campur tangan dalam hal ini untuk mencegah adanya monopoli.¹⁷¹

b. Imam Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M)

¹⁶⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 164.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 165.

¹⁷¹ <http://fosimedia.web.id/journal/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> di unduh pada 18 November 2015/ 20.00

Al-Ghazali hidup pada masa khalifah Qa'im(422 H/ 1031 M) sampai khalifah Al-Mustazhhir (487 H/ 1094 M). Al-Ghazali melarang penimbunan barang dengan alasan penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, dan para pelakunya harus di kutuk.

Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan "hukum alam". Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu:

Petani bisa saja hidup di tempat yang tidak tersedia alat-alat pertanian. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun, secara alamiah mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya

masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong untuk pergi ke pasar ini. Jika di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan perdagangan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.¹⁷²

Al-Ghazali tidak menyangkat bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Akan tetapi laba umumnya harus dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar, karena laba merupakan 'kelebihan'. Selain itu, beliau menyatakan bahwa pasar harus beroperasi dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan.

Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun dalam beberapa paragraf tulisannya menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang berslope positif menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, maka ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah.¹⁷³

5. Dinasti Abbasiyah II

¹⁷² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*, hal. 323.

¹⁷³ *Ibid*, hal. 325.

a. Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M)

Ibnu Taimiyah hidup semasa Daulah Abbasiyah II yang berkedudukan di Kairo mulai dari khalifah Al-Hakim I (660 H/ 1262 M) sampai khalifah Al-Mustakfi (701 H/ 1302 M). Ibnu Taimiyah lebih banyak memberi perhatian kepada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya.

Pada masa Ibnu Taimiyah masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan merupakan ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau akibat manipulasi harga. Pendapat ini di bantah oleh Ibnu Taimiyah, beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif, dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran.¹⁷⁴ Kemungkinan penyebab naik turunnya harga adalah penawaran yang menurun, penurunan jumlah permintaan impor barang-barang, dan tekanan pasar. Jadi, jika permintaan meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga akan naik.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila

¹⁷⁴ *Ibid* , hal. 364.

seluruh transaksi telah sesuai aturan, maka kenaikan harga merupakan kehendak Allah.

b. Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1404 M)

Ibnu Khaldun hidup pada masa khalifah Al-Mustakfi sampai khalifah Al-Musta'in. dalam kitabnya Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Beliau menjabarkan pengaruh persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya beliau menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut.

Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Akan tetapi, bila jarak antar kota dekat, maka akan banyak barang yang diimpor membuat ketersediaan barang melimpah sehingga harga-harga pun akan turun.

Dalam masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong perdagangan. Sebaliknya, dengan keuntungan yang rendah akan membuat pedagang kehilangan motivasi. Begitu pula dengan keuntungan yang tinggi

akan melemahkan perdagangan karena sedikitnya permintaan konsumen.¹⁷⁵

¹⁷⁵ <http://fosimedia.web.id/journal/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/> di unduh pada 15 November 2015/ 19.20.